

Sosialisasi Hukum Edukasi dan Pencegahan Judi Online di kalangan Remaja dan Masyarakat di Desa Sempajaya Berastagi

Hanna Niken Julia Sihotang¹, Maria Ferba Simanjuntak², Kurnia P. Hutapea³, Orlando Benedivh Pasaribu⁴, Trio Alpan Tarigan⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Quality Berastagi, Indonesia

Corresponding Author

Nama Penulis: Hanna Niken Julia Sihotang

E-mail: niken.sihotang2307@gmail.com

Abstrak

Pengabdian ini dilatarbelakangi oleh maraknya judi online di tengah masyarakat terlebih pada kalangan remaja. Judi online banyak memberikan dampak buruk bagi pelakunya, sebab itu pengabdian ini akan membahas tentang dampak judi online yang dirasakan oleh remaja yang berada di Desa Sempajaya Berastagi. Masa remaja biasa disebut sebagai masa peralihan dari anak-anak ke masa dewasa. Dimana pada masa remaja ini, mereka ingin menunjukkan eksistensi dirinya salah satunya dengan cara ikut-ikutan melakukan berbagai macam hal demi kepuasan dan kesenangan semata tanpa memperdulikan dampak yang akan terjadi. Judi online termasuk dalam perilaku menyimpang yang terdapat ditengah masyarakat dan kebanyakan yang memainkannya adalah para remaja. Para remaja awalnya memainkan judi online karena rasa penasaran dan ingin ikut-ikutan tapi hal tersebut dapat membuat mereka kecanduan karena harapan kemenangan yang akan diperoleh. Hasil pengabdian ini menunjukkan bahwa judi online sangat banyak menimbulkan dampak negatif. Diantaranya adalah dampak sosial yaitu malas bergaul, dampak material yaitu jika mengalami kekalahan maka uang mereka akan habis, dampak keagamaan yaitu mereka akan lalai beribadah karena bermain judi online, serta dampak prestasi yaitu prestasi belajar mereka akan turun karena malas belajar akibat judi online.

Kata kunci – sosialisasi, dampak, judi online

Abstrack

This community service is motivated by the prevalence of online gambling in society, especially among teenagers. Online gambling has many negative impacts on those who engage in it. Therefore, this community service will discuss the impact of online gambling on teenagers in Sempajaya Village, Berastagi. Adolescence is often referred to as the transition period from childhood to adulthood. During this period, teenagers seek to assert themselves, one way being to join in various activities for the sake of satisfaction and enjoyment without considering the potential consequences. Online gambling is considered a deviant behavior in society, and most gamblers are teenagers. Teenagers initially play online gambling out of curiosity and a desire to join in, but this can lead to addiction due to the hope of winning. The results of this community service show that online gambling has many negative impacts. These include social impacts, such as a lack of social interaction; material impacts, such as losing money; religious impacts, such as neglecting religious practices due to online gambling; and academic performance, such as a decline in academic achievement due to a lack of interest in learning due to online gambling.

Keywords – socialization, impact, social media

PENDAHULUAN

Judi online telah masuk ke desa karena kemudahan akses digital dan sering kali menargetkan penduduk desa dengan harapan finansial yang salah. Dampaknya bisa sangat merusak, mulai dari masalah keuangan dan keretakan keluarga hingga ancaman data pribadi. Berbagai upaya pencegahan dan sosialisasi juga terus dilakukan, termasuk oleh aparat penegak hukum. Pengabdian ini menunjukkan bahwa remaja terlibat judi online dipicu oleh faktor lingkungan sosial seperti tekanan teman sebaya, kondisi ekonomi serta kemajuan teknologi yang mudah membuat remaja mudah terjerumus dalam judi online.

Peran orang tua yang kurang aktif dalam pengawasan dan edukasi memperparah situasi, sehingga berdampak pada kecanduan, masalah keuangan, serta gangguan hubungan sosial media sosial. Judi online adalah aktivitas taruhan atau permainan yang dilakukan melalui internet, di mana pemain mempertaruhkan uang atau barang berharga lainnya untuk kesempatan memperoleh keuntungan. Fenomena ini telah menjadi masalah sosial yang meluas dengan berbagai dampak negatif yang signifikan. Judi online pada dasarnya adalah bentuk modern dari perjudian konvensional, memanfaatkan teknologi digital sehingga dapat diakses kapan saja dan di mana saja, selama tersedia koneksi internet. Berbagai bentuk permainan termasuk kasino online (seperti slot, poker, dan blackjack), taruhan olahraga, dan lotere virtual, semuanya termasuk dalam kategori ini.

METODE

Metode pelaksanaan yang digunakan dalam pengabdian ini adalah bentuk pelatihan, yaitu Ceramah dan Penyuluhan dengan alat LCD Proyektor. Dalam melaksanakan metode ini penceramah menyampaikan materi dan penyuluhan kepada peserta pengabdian yang meliputi masyarakat di desa Pasaribu. Pada saat sosialisasi berlangsung, Tim pengabdian menyampaikan materi yang dipaparkan melalui powerpoint dan disampaikan secara bergantian. Setelah penyampaian materi, maka peserta yang mengikuti kegiatan pelatihan diberikan kesempatan untuk berdiskusi, berkomentar, maupun memberikan pertanyaan terkait materi yang dijelaskan.

Penyampaian Materi (Teori dan praktek)

Kegiatan pengabdian masyarakat ini dilakukan terutama kepada masyarakat desa khususnya mahasiswa sebagai akedimisi di Universitas Pembinaan Masyarakat Indonesia sebagai bentuk edukasi melalui sosialisasi dengan metode sharing materi berupa ceramah dan diakhiri dengan sesi tanya jawab atau diskusi antar pemateri dengan peserta. Adapun tahapan kegiatan yang dilakukan dalam kegiatan sosialisasi ini yaitu :

1. Menyiapkan berbagai hal yang diperlukan dalam kegiatan sosialisasi. Tujuan kegiatan penyuluhan ini yaitu untuk memberikan edukasi dan pemahaman hukum kepada Masyarakat desa terkait dengan dampak negative judi online.
2. Menyiapkan Materi/Bahan berupa powerpoint materi terkait dengan perkembangan teknologi informasi serta dampak judi online dikalangan remaja dan masyarakatl bagi Masyarakat desa.
3. Penyuluhan atau sosialisasi yang dipandu oleh master of ceremony.
4. Menyiapkan lokasi yang akan dipakai untuk kegiatan sosialisasi ini. Lokasi yang dipilih adalah di lingkungan di desa Sempajaya Berastagi.

Melaksanakan kegiatan sosialisasi dan melalui Diskusi yang mana pemateri menyampaikan materi secara bergiliran kemudian dilanjutkan dengan Tanya jawab antara pemateri dan masyarakat yang baik antara pihak mitra dengan Universitas Quality Berastagi.

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan PKM

- a. Meminta surat izin untuk melaksanakan PKM dari kampus
- b. Meminta surat balasan dari mitra bahwa telah melakukan PKM
- c. Melaksanakan PKM oleh tim
- d. Membuat laporan hasil PKM

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (PKM) di Desa Sempajaya Berastagi yang dilaksanakan pada hari Senin, 27 Oktober 2025 oleh dosen di lingkungan Universitas Quality Berastagi. Untuk memberikan informasi kepada remaja dan Masyarakat terutama di lingkungan masyarakat desa dan menambah pengetahuan hukum mengenai dampak judi online. Serta memberikan wawasan pengetahuan kepada masyarakat agar bijak dalam menggunakan kata-kata dalam media sosial yang dapat merugikan orang lain terutama diri sendiri yang mana sanksi pidana yang ada dalam undang-undang tersebut sangat berat dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial sehingga tidak terjadi pelanggaran hukum yang dilakukan masyarakat. Di antara tugas-tugas yang diselesaikan dalam program PKM adalah :

1. Hasil Kesepakatan Bersama Mitra

Koordinasi dengan Mitra untuk memberikan edukasi kepada masyarakat desa tentang Sosialisasi Hukum Edukasi Dan Pencegahan Judi Online Dikalangan Remaja Dan Masyarakat Di Desa Sempajaya Berastagi.

2. Hasil Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi

Dalam melaksanakan Sosialisasi ini masyarakat paham dan mengerti tentang Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Penggunaan Media Sosial. Sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat tidak terjadi penyalahgunaan media sosial.

Berdasarkan tanya jawab dan pengamatan langsung selama kegiatan berlangsung Pengabdian Kepada Masyarakat ini memberikan kontribusi bagi para peserta berupa:

- a. Memberikan tambahan informasi pemahaman tentang Sosialisasi Hukum Edukasi Dan Pencegahan Judi Online di Kalangan Remaja dan Masyarakat
- b. Memberikan edukasi tentang Sosialisasi Hukum Tentang Dampak Negatif Judi Online
- c. Peserta mampu dan mengerti proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial agar tidak terjadi Pelanggaran

Selama PKM, peserta didorong untuk berpartisipasi aktif dalam diskusi, bertanya, dan mencatat agar lebih memahami tentang informasi yang diberikan kepada masyarakat sehingga dengan demikian remaja dan masyarakat desa mengerti dan memahami serta terhindar dari permasalahan ini, diperlukan sosialisasi lebih lanjut untuk meningkatkan pemahaman peserta tentang Hukum tersebut sehingga sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat terhindar dari dampak negative dari judi online.

3. Hasil Setelah Pelaksanaan Kegiatan

Setelah proses sosialisasi selesai diharap masyarakat dapat mengerti tentang Sosialisasi hukum edukasi tentang pencegahan judi online dilangan remaja dan masyarakat sehingga dalam proses kehidupan bermasyarakat dan bersosial tidak terjadi pelanggaran hukum.. Untuk kegiatan sosialisasi seperti terlihat pada gambar di bawah ini :



Gambar 1.
Kegiatan Pengabdian

KESIMPULAN

Kesimpulan :

Program pengabdian masyarakat yang dilaksanakan dalam bentuk Sosialisasi yang berjalan dengan baik dan lancar, tanpa kendala. Acara sosialisasi ini diharapkan dapat memberikan informasi dan edukasi yang baik kepada seluruh pihak terutama masyarakat yang terkait sehingga mengetahui tentang dampak yang di timbulkan judi online.

Saran :

Kegiatan pengabdian yang efektif dan mengedukasi masyarakat tentang bahaya, serta memberikan keterampilan praktis untuk mencegah kecanduan. Penyuluhan dan Sosialisasi Bahaya Judi Online: Melakukan seminar atau workshop di komunitas, sekolah, atau universitas untuk meningkatkan kesadaran tentang dampak finansial, psikologis, dan sosial dari judi online. Pelibatan Orang Tua dan Tokoh Masyarakat: Melibatkan orang tua, guru, dan tokoh agama/masyarakat dalam upaya pengawasan aktivitas online anak-anak dan memberikan pemahaman tentang cara mendeteksi tanda-tanda kecanduan judi online.

UCAPAN TERIMA KASIH

Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan melibatkan Prodi Hukum. Pengabdian kepada masyarakat ini juga merupakan kolaborasi antara dosen dengan mahasiswa. Ucapan terima kasih ditujukan kepada seluruh sivitas akademik Universitas Quality Berastagi dan juga ditujukan kepada pihak yang terlibat aktif di Desa Sempajaya Berastagi sehingga kegiatan ini dapat berjalan dengan baik dan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Asriadi, A. (2021). *Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMK An Nas Mandai Maros Kabupaten Maros)* (Doctoral dissertation, UNIVERSITAS NEGERI MAKASSAR).
- At, M. R., Haris, A., & Heru, H. (2019). Judi Online Dikalangan Remaja (Kasus Kelurahan Bone-Bone, Luwu). *Hasanuddin Journal of Sociology (HJS)*, 127-138.
- Fahri, M. A. (2019). *Perilaku Moral Remaja Yang Terlibat Judi Online Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu* (Doctoral dissertation, IAIN Bengkulu).
- Firnando, S., & Legowo, M. (2021). Motif Judi Online (Remi Poker) Sebagai Tumpuhan Mata Pencapaian Keluarga Di Kelurahan Wiyung, Surabaya. *Paradigma: Jurnal Online Mahasiswa S1 Sosiologi UNESA*, 10(1).
- Fitri, Ahyani Radhiani, and Yuli Widiningsih, Psikologi Adiktif (Pekanbaru: AlMujtahadah Press, 2016). Hambali, Adang, and Ujang Jaenudin, Psikologi Kepribadian Lanjutan: Studi Atas Teori Dan Tokoh Psikologi Kepribadian (Bandung: Pustaka Setia, 2013)
- Hambali, A., & Jaenudin, U. (2013). Psikologi Kepribadian Lanjutan: Studi atas Teori dan Tokoh Psikologi kepribadian.
- Hardiansyah, S., & Asriwandari, H. (2016). *Kegiatan Judi Online Dikalangan Pelajar Dan Mahasiswa Di Kota Pekanbaru (Studi Tentang Judi Online Pada Lima Warnet di Kelurahan Maharatu, Kecamatan Marpoyan Damai)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hardono, J. (2015). Analisis Kecanduan Judi Online (Studi Kasus Pada Siswa SMAK AN NAS Mandai Maros Kabupaten Maros). *Jurnal Teknik*, 4(2), 50-57.
- Jonyanis, J., & Adli, M. (2015). *Perilaku Judi Online (Dikalangan Mahasiswa Universitas Riau)* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Lisnawati, L. (2021). *Gambaran Kecanduan Game Online Pada Siswa* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).
- Nurhasanah, R. D., Subroto, D. E., Sagita, I., Nuranisa, N., Rizkiyah, S., & Huda, N. (2025). Dampak Kecanduan Judi Online Terhadap Remaja. *Jurnal Ilmiah Penelitian Mahasiswa*, 3(1), 625-632.